



PUTUSAN

Nomor 3413/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx sebagai Penggugat,
melawan

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Banyuwangi, xxx, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di xxx; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3413/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 24 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 30 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di xxx;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, disebabkan:

4.1 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim Tergugat selalu mengeluarkan spermanya di luar, ketika Penggugat bertanya Tergugat hanya diam, sampai pada akhirnya Penggugat mendengar dari tetangga bahwa Tergugat tidak ingin memiliki anak dari Penggugat, Penggugat merasa selama ini Tergugat mempermainkan Penggugat dan hanya menginginkan tubuh Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat selalu membicarakan masalah rumah tangga kepada keluarga bahkan tetangga, dan juga Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat dan membicarakan masalah ranjang kepada keluarga dan tetangga, ketika Penggugat bertanya terkait hal itu Tergugat berkata itu hanya hal sepele;

4.3 Bahwa Tergugat dalam memberi nafkah lahir sesuka Tergugat saja, pernah Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir tetapi Tergugat bisa memberi uang untuk keluarga Tergugat dan makan di luar rumah;

4.4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok besar karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 hari, setelah kembali kerumah Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan tidak pulang, Tergugat berkata ingin membuat SKCK sehingga menunggu di rumah orang tua Tergugat, ketika Penggugat berkata ingin berpisah Tergugat berkata bahwa sebenarnya Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 07 Juni 2022, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah rumah dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Atourrokhman,SH.,SPd.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara tergugat (saya) dan penggugat (istri) tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, di sebabkan :

1. Bahwa ketika saya bertanya saat sedang bertengkar dan cekcok dengan istri, kemudian saya bertanya dengan istri “ Nikah terpaksa ikhlas dan ridho tidak? “ jawaban istri saya “ Nikah terpaksa ,tidak ridho dan tidak ikhlas. “ kemudian tanya saya kembali “ kalau di awal tidak mau dan tidak suka kenapa mau saya nikah ? di ijab kabul kan juga sudah saling di tanya, sebelum dilangsungkan pernikahan. “
2. Saya pun sudah menjelaskan di awal pertemuan sebelum menikah bahwa pekerjaan saya adalah gojek dan saya juga sudah menjelaskan kepada istri , kalau penghasilan saya kadang naik dan turun (tidak stabil), seharusnya pihak istri mengerti (sabar) saya pun sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga.
3. Istri saya ingin mengetahui hasil pendapatan dari gojek saya, kemudian sy jelaskan di peruntukan untuk apa saja contoh (bensin, makan saat sedang kerja, perawatan motor untuk narik) menurut saya itu wajar hal yg lumrah bukan ber maksud saya memberikan nafkah kepada istri saya sesuka hati saya.
4. Istri saya seharusnya faham dan mengerti (sabar) saat saya bekerja gojek saya berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang mendapat penghasilan baik, harusnya mensupport / mendukung suaminya yg sedang bekerja, bukan meremehkan atau malah mengeluarkan kata-kata “ kalau sudah tidak sanggup memberikan nafkah ceraikan saja saya (istri).
5. Istri saya sering mengeluarkan nada bicara yang lebih tinggi saat kami sedang berselisih faham,padahal menurut aturan seorang istri harus berbicara lemah lembut terhadap suami (segala permasalahan yang ada bisa di selesaikan dengan musyawarah dengan kepala dingin dan bernada rendah).

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saat saya mengajak komunikasi dengan istri tapi terjalin tidak harmonis karena istri saya fokus dengan hp nya pribadi, ketika di ingatkan si istri tidak terima, kami jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi di malam hari, padahal waktu yg tepat untuk komunikasi yaitu saat mau istirahat,
7. Istri saya sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saya, tapi saya sebagai kepala keluarga me maafkan, karena ada kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak di senangi oleh suami atau bernada tinggi.
8. Saya pernah memberikan uang kepada adik saya, adik saya saat itu sedang mondok dan butuh biaya, memang saya tidak ijin terlebih dahulu dengan istri saya, akan tetapi akhirnya saya bercerita juga terhadap istri saya, dan saya sudah meminta maaf dengan istri saya, akan tetapi istri saya tidak menerima maaf saya.
9. Saya sudah berusaha memberikan perhatian lebih terhadap istri saya, seperti mengajak makan di luar rumah, memberi uang saku supaya digunakan istri saya tapi hasilnya nihil, se akan akan perhatian dan pemberian saya tidak bermanfaat.
10. Saat ini saya sudah bekerja di suatu pekerjaan yg sudah mempunyai penghasilan tetap, dan saya siap memberikan keturunan terhadap istri saya.
11. Bukan saya (suami) yang meninggalkan istri tapi istri saya lah yang meninggalkan saya di kontrakan sejak 7 juni 2022, sehingga istri dan saya berpisah rumah. Saya meninggalkan kontrakan pada tanggal 29 juni 2022, saya sebelum meninggalkan kontrakan saya sudah memeberikan info dan bermusyawarah dng pihak dari orang tua istri saya (mertua).
12. Saya sudah izin ke istri saya via whatsapp akan tetapi whatsapp saya di blokir oleh istri saya, lalu saya tetap mempunyai itikad baik saya yaitu memberikan info kepada kaka ipar saya (saudara kandung istri). Artinya tidak ada terbesit dipikiran saya meninggalkan istri saya apalagi ada unsur kesengajaan saya untuk meninggalkan istri saya.

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Menurut pemikiran dan pandangan saya segala suatu masalah, baik itu masalah kecil atau pun besar supaya kita selesaikan terlebih dahulu secara baik baik dan kekeluargaan dengan kepala dingin , hati yang tenang dan perlu kesabaran. Mohon istri saya sebagai penggugat untuk menarik gugatannya, Mohon para Hakim dan Jaksa untuk mempertimbangkan kembali gugatan dari istri saya. Mohon maaf dari saya sebagai tergugat xxx Terima Kasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 01 Desember 2022 pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semulan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Nomor : xxx tertanggal 30 Januari 2022 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Print out screenshot WhatsApp bermeterai cukup, di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);

Saksi:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar Januari 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal kontrakan di Xxx;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ingin punya anak sementara Penggugat menginginkannya, Tergugat mengungkit kembali terhadap nafkah yang diberikan kepada Pengugat, pada bulan Maret 2022 Tergugat pernah pergi dari tempat kediaman bersama selama tiga hari namun tidak memberitahu kepada Penggugat setelah kembali baru menceritakan Tergugat mengurus SKCK ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu Penggugat kembali kerumah orang tua, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar Januari 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal kontrakan di Xxx;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun;
- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ingin punya anak sementara Penggugat menginginkannya, sewaktu melakukan hubungan baan Tergugat melakukan Azal tanpa seizin Penggugat saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat, mengungkit kembali terhadap nafkah yang diberikan kepada Pengugat, pada bulan Maret 2022 Tergugat pernah pergi dari tempat kediaman bersama selama tiga hari namun tidak memberitahu kepada Penggugat setelah kembali baru menceritakan Tergugat mengurus SKCK ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu Penggugat kembali kerumah orang tua, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan seorang saksi;

A.Surat ;

- Print out screenshot WhatsApp bermeterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (T);

B. Saksi;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar Januari 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal kontrakan di Xxx;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama satu bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun;
- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ingin menunda keturunan sementara Penggugat menginginkannya dengan cepat, sewaktu melakukan hubungan baan Tergugat melakukan Azal tanpa seizin Penggugat saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi nafkah tidak mencukupi, Tergugat pernah memberi uang kepada adiknya di Pondok sementara Penggugat tidak menyetujui, pada bulan Maret 2022 Tergugat pernah pergi dari tempat kediaman bersama selama tiga hari mengurus SKCK namun tidak memberitahu kepada Penggugat langsung tetapi disampaikan melalui WA ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu Penggugat kembali kerumah orang tua, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 15 Desember 2022 mohon kepada Majelis agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator bersertifikat Atourrokhman,SH.,SPd.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022 mediasi tidak berhasil damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan perkara perceraian meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, Majelis memandang perlu Penggugat patut untuk dibebani pembuktian dan didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P"-1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan untuk penggugat mengajukan perkaranya di

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan bukti bertanda (T) adalah bukti tertulis berupa print out bermeterai cukup, di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai chatingan Tergugat dengan wanita lain membuka keburukan (aib) Penggugat kepada orang lain, dan bukti (T) menerangkan tentang percekcoan antara Penggugat engan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Anisa Nurhayati binti Aris Wakidi dan Xxx dan seorang saksi Tergugat bernama Sulis Rabiatus binti Anwar Sanusi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang semenjak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dan saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 30 Januari 2022 dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan semenjak sembilan bulan yang lalu, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk nafkah Penggugat dan Tergugat ingin menunda keturunan dengan melakukan aza/ sementara Penggugat ingin cepat mendapatkan keturunan;
- Bahwa benar akibat dari perkecokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar lebih kurang bulan Juni 2022 yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa benar sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah akibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022 belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan semenjak tiga tahun yang lalu yang tidak mungkin lagi untuk di rukunkan dan telah pisah tempat tinggal semenjak Juni 2022 yang lalu;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, hal mana menunjukkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَرَفَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكَمًا

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang lafaznya berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang lafaznya:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu dan sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain “sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z, SH., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z, SH., M.H.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs.Moch.Tadjuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 495.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu) rupiah.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor